



PENETAPAN

Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nur Puspita Sari binti Ilham bin H. Asmawi, NIK 3171087112750008, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Johar Baru V Nomor D-400 RT. 004 RW. 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP, tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon (Nur Puspita Sari binti Ilham bin H. Asmawi) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama (Ilham bin H. Asmawi (ayah) dengan Komariah binti H. Abdul Muin (ibu));
2. Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama (Ilham bin H. Asmawi (ayah) dengan Komariah binti H. Abdul Muin (ibu)) telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 1974, yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjamukti, Kota Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/65/1974 tertanggal 10 Juli 1974;

3. Bahwa, dari pernikahan (Ilham bin H. Asmawi (ayah) dengan Komariah binti H. Abdul Muin (ibu)) tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 Purdawati, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Juli 1974;

3.2 Nur Puspita Sari, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Desember 1975 (Pemohon);

3.3 Hikmawati, perempuan, lahir di Jakarta, 03 Desember 1980;

3.4 Achmad Pauka, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 1982;

4. Bahwa, ayah kandung Pemohon yang bernama (Ilham bin H. Asmawi) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-23022021-0036 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 23 Februari 2021;

5. Bahwa, Ibu kandung Pemohon yang bernama (Komariah binti H. Abdul Muin) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2017, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-23022021-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 23 Februari 2021

6. Bahwa, kakak kandung Pemohon yang bernama (Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi) telah menderita Disabilitas jenis lumpuh layu pada tangan dan kaki sejak usia 3 Tahun sehingga tidak bisa baca tulis dan berbicara normal seperti biasa, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dari kakak kandung Pemohon,

7. Bahwa, atas dasar hal tersebut diatas Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampu atas kakak kandung Pemohon tersebut karena saat ini masih dalam kondisi sakit sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, tujuan dari pengajuan pengampunan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak (Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi) baik yang menyangkut dengan harta peninggalan maupun untuk melakukan perbuatan hukum lainnya;

9. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa, segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nur Puspita Sari binti Ilham bin H. Asmawi) sebagai wali pengampu dari kakak kandung Pemohon (Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi);
3. Menetapkan Pemohon (Nur Puspita Sari binti Ilham bin H. Asmawi) untuk dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi kakak kandung (Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi) tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dan akibat hukum wali pengampu, atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan kakaknya di depan persidangan yang mengaku bernama **Purdawati binti Ilham**, atas pertanyaan majelis hakim Purdawati mengaku datang ke pengadilan untuk mengurus wali pengampu atas dirinya karena dirinya tidak bisa tulis baca dan kondisi fisik tangan sebelah kanan dalam keadaan lumpuh/layu. Purdawati mengaku pernah menikah dengan seorang pria bernama Imam Wahyudi namun suaminya tersebut telah pergi meninggalkannya tanpa perceraian dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hidayatullah, namun anaknya tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Rini Citra Sari dan dikaruniai dua orang anak bernama Albirru Putrana Hidayat dan Aldiansyah Putrana Hidayat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171087112750008 atas nama Nur Puspita Sari yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171085207740003 atas nama Purdawati yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No 948/DISP/JP/1990 atas nama Nur Puspita Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3171-LT-01032021-0017 atas nama Purdawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 3171-KM-23022021-0036 atas nama Ilham bin H. Asmawi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 3171-KM-23022021-0035 atas nama Komariah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Disabilitas Nomor 02/SKD/IX/2024 yang dikeluarkan Puskesmas Kecamatan Menteng tanggal 12 September 2024, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Nikah atas nama Ilham dan Komariah Nomor 409/65/1974 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.8;

2. Bukti Saksi:

1. **Hikmawati binti Almarhum H. Ilham bin H. Asnawi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Jalan Johar Baru V No. D 400 Rt.004 Rw.011 Kelurahan Johar baru Kecamatan Johar baru, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nur Puspita Sari binti Ilham bin H. Asmawi;
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat ingin ditetapkan sebagai wali dari kakaknya yang bernama

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi karena saudara Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi menderita disabilitas jenis lumpuh layu pada tangan kanan sehingga tidak bisa baca dan tulis;

- Bahwa saudari Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi ini tidak menderita kelainan mental hanya kelainan pada fisiknya saja;
- Bahwa saudari Purdawati telah menikah dengan laki-laki bernama Imam Wahyudi dan memiliki satu orang anak laki-laki bernama Hidayatullah yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rini Citra Sari dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Albirru Putrana Hidayat dan Aldiansyah Putrana Hidayat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus pencairan BPJS dari cucu Purdawati dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Anna Susana binti Suhenda bin Suwandi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mardani Raya Gang B/40 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nur Puspita Sari binti Ilham bin H. Asmawi ;
- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat ingin ditetapkan sebagai wali dari kakaknya yang bernama Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi karena saudara Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi menderita disabilitas jenis lumpuh layu pada tangan kanan sehingga tidak bisa baca dan tulis namun bisa berbicara normal;
- Bahwa saudari Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi ini tidak menderita kelainan mental hanya kelainan pada fisiknya saja;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus pencairan BPJS dari cucu Purdawati dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan wali pengampu Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar syarat-syarat, tanggung jawab dan dampak hukum sebagai wali pengampu kepada Pemohon dan atas nasihat serta arahan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan yaitu permohonan perwalian, oleh karenanya permohonan wali pengampu secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan wali pengampu terhadap kakak kandung Pemohon bernama Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi. Bahwa Pemohon dan saudara Purdawati merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Ilham bin H. Asmawi (ayah)

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Komariah binti H. Abdul Muin (ibu). Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama (Ilham bin H. Asmawi) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2020 dan Ibu kandung Pemohon yang bernama (Komariah binti H. Abdul Muin) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2017. Bahwa Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi telah menderita disabilitas jenis lumpuh layu pada tangan kanan sejak usia 3 (tiga) tahun serta tidak bisa baca tulis namun bisa berbicara normal seperti biasa, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dari kakak kandung Pemohon. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali pengampu atas Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi untuk dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi kakak kandung (Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi) tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, maka bukti tertulis tersebut sah dan berharga serta mempunyai nilai pembuktian, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171087112750008 atas nama Nur Puspita Sari, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171085207740003 atas nama Purdawati bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia dalam wilayah Hukum Kota Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud tersirat dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.3**, dan **P.4** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 948/DISP/JP/1990 atas nama Nur Puspita Sari, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-01032021-0017 atas nama Purdawati,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Nur Puspita Sari dan Purdawati adalah anak kandung dari **Ilham** (ayah) dan **Komariah** (ibu);

Menimbang, berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** yang berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 3171-KM-23022021-0036 atas nama Ilham bin H. Asmawi dan Kutipan Akte Kematian Nomor 3171-KM-23022021-0035 atas nama Komariah yang terbukti dan menerangkan bahwa Ilham (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2020 dan Komariah (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, berdasarkan bukti **P.7** yang berupa fotokopi Surat Keterangan Disabilitas Nomor 02/SKD/IX/2024 atas nama Purdawati dengan hasil pemeriksaan lumpuh layu pada tangan kanan dan tidak bisa baca tulis. sehingga terbukti bahwa Purdawati menderita lumpuh layu pada tangan kanan dan tidak bisa baca tulis;

Menimbang, berdasarkan bukti **P.8** yang berupa fotokopi Surat Akta Nikah Nomor 409/65/1974 atas nama Ilham dengan Komariah, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Ilham semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah dengan Komariah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah melakukan interaksi secara langsung dengan Purdawati dan ditemukan fakta bahwa Purdawati dapat memahami pertanyaan-pertanyaan majelis hakim dengan baik dan menjawabnya secara jelas dan tidak menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan majelis hakim, oleh karena itu majelis hakim sepakat menyatakan bahwa Purdawati cerdas dan sehat secara mental;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di hadapan persidangan telah memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi serta pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan, sebagai berikut:

- Pemohon bernama Nur Puspita Sari binti Ilham bin H. Asmawi merupakan adik kandung dari Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi dari pasangan suami istri almarhum Ilham dan almarhumah Komariah.
- Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi menikah dengan laki-laki bernama Imam Wahyudi dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hidayatullah;
- Hidayatullah menikah dengan seorang perempuan bernama Rini Citra Sari dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Albirru Putrana Hidayat dan Aldiansyah Putrana Hidayat;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat ingin ditetapkan sebagai wali dari kakaknya yang bernama Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi karena Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi menderita disabilitas jenis lumpuh layu pada tangan kanan sehingga tidak bisa baca;
- Bahwa Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi sehat secara mental hanya kelainan pada fisiknya saja;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus pencairan BPJS dari cucu Purdawati dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dalam perkara permohonan ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) hal mana pemohon bermohon agar ditetapkan dan mengangkat pemohon sebagai wali pengampu dari kakak kandung pemohon (Purdawati binti Ilham bin H. Asmawi).

Menimbang, bahwa pengampuan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau didalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan kedalam golongan orang yang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut Undang-Undang yang disebut pengampu (*curator*).

Menimbang, bahwa dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig*, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa pengampuan atau *curatele* dapat dikatakan sebagai lawan dari [Pendewasaan](#) (*handlichting*). Karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa (*meerderjarig*) karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa (*minderjarig*). Menurut ketentuan Pasal 433 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), ada 3 (tiga) alasan untuk pengampuan, yaitu:

1. Keborosan (*verkwisting*)
2. Lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*), misalnya imbisil atau debisil
3. Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan dungu disertai sering mengamuk (*razernij*).

Menimbang, bahwa pengampu (*curator*) adalah setiap keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semenda dalam garis menyamping sampai dengan derajat keempat serta suami atau istri yang berhak meminta pengampuan atas seorang ke pengadilan. Sedangkan Kurandus adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena menderita sakit ingatan.

Menimbang, bahwa adapun tugas dan wewenang dari pada pengampu keluarga adalah pertama melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu sebagaimana Pasal 449 Jo. Pasal 441 KUHPerdata dan yang kedua melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu (kakak kandung Pemohon) sebagaimana pasal 453 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon serta Majelis berpedoman pula pada fakta-fakta maupun petunjuk yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan dan dipertimbangkan di atas, hal mana

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan salah satu kaidah ushul fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم يتعلق على الطواهر

Artinya: "Keputusan Hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata dan terlihat (nampak)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan bahwa kakak Pemohon menderita cacat mental sehingga tidak cakap bertindak hukum, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Hj. Musidah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati, M.H.** dan **H. M. Arief, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Murtakiyah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nurmiwati, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)